

KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN¹

Febri Griffin Rakian²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Victor D.D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan dan untuk mengetahui ketentuan hukum kewenangan polisi kehutanan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, dapat terjadi dalam bentuk merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (*Illegal Logging*), melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin, memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa alat-alat berat tanpa ijin. Sehubungan 2. Berkaitan dengan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perusakan hutan, berdasarkan ketentuan yang berlaku Polisi Kehutanan dapat bertindak sebagai penyidik. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan aparat penyidik Polri berdasarkan hukum pidana formil.

Kata Kunci : *polisi kehutanan, tindak pidana kehutanan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia antara lain adalah hutan, yang juga merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sebagai bagian dari lingkungan hidup, hutan merupakan sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Hutan mempunyai fungsi

yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain-lain.

Dalam dimensi interaksi manusia dengan hutan, termasuk alam lingkungannya jelas membutuhkan aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum yang berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Berkaitan dengan hal ini Friedman melihat ada empat fungsi sistem hukum. *Pertama* sebagai sistem kontrak sosial, *kedua* sebagai sarana penyelesaian sengketa, *ketiga* sebagai bagian dari perencanaan dalam kebijakan publik yang disebut dengan *social engineering function* dan *keempat* sebagai *social maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban.⁵

Indonesia merupakan negara tropis yang terus dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.⁶ Permasalahan *illegal logging* misalnya, sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.⁷

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.⁸

Sebagai bagian dari lingkungan hidup hutan merupakan sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara

⁵ Lawrence Friedman, 2001. *American Law System, An Introduction, Second Edition*, Di terjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa. hal. 11

⁶ Zudan Arif Fakrulloh, 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 610

⁷ Suhardi Alius, 2010. *Problematisa Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, hal. 1

⁸ Suriansyah Murhaini, 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 9

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101582

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain-lain.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (2): menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁹

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Kenyataannya sering terjadi bahwa pemanfaatan hutan oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dilakukan tidak berdasarkan dengan kebijakan dan izin dari pejabat yang berwenang.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya

pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.¹¹

Persoalan yang ada saat ini, bahwa terjadi eksploitasi yang berlebihan dan bahkan tidak terkendali yang dilakukan manusia terhadap sumber-sumber kehutanan, sehingga telah banyak menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam dan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap manusia, maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Para pelaku usaha sering mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hutan, tetapi hanya tertuju pada bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari lingkungan tersebut.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone dimana pada kawasan taman nasional ini sering terjadi *illegal logging* sebagaimana kasus yang terjadi dimana Polisi hutan Taman Nasional Nani Warta Bone mengamankan truk yang berisi kayu ilegal. Tim Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ilegal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (24/1).¹²

Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, pemanfaatan hasil hutan yang tidak berdasarkan izin sudah pasti tidak memperhatikan kondisi dan akibat dari tindakan tersebut. Selain penebangan liar yang terjadi seperti yang di atas di Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone juga sering terjadi penambangan liar (illegal mining). Hal ini pun berdampak buruk pada ekosistem kawasan Taman Nasional.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan merupakan suatu yang urgen dan juga merupakan tindakan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang merusak kelestarian hutan. Penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan polisi kehutanan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Demikian pula Polisi Kehutanan dapat bertindak sebagai Penyidik PNS merupakan institusi diluar polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Polisi hutan atau jagawan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilengkapi PP RI No. 3 Th. 2008 Tentang Perubahan Atas PP No. 6 Th. 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2011, hlm. 5.

¹⁰ Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, hal. 125-126

¹¹ Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, hal. 125-126

¹² Kabupaten Bone Bolanggo. *Info Publi.id*. Jumat, 26 Januari 2018 (diakses pada tanggal 27 Januari 2024)

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan. Senada dengan hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan pasal 1 ayat 10, Polisi Kehutanan dijelaskan sebagai PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kasus tindak pidana perusakan hutan di samping disebabkan oleh pengelolaan dan pengusahaan hutan secara ilegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara ilegal di kawasan hutan. Mereka (para perambah hutan) melakukan pembukaan lahan dengan menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul. Selanjutnya hutan tersebut ditanami tanaman pertanian dan perkebunan.

Pola demikian dilakukan secara terus menerus dan sering berpindah-pindah sehingga menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas. Ketentuan dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana kehutanan berupa penebangan secara liar yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembalakan liar tersebut mengakibatkan perusakan hutan dan menimbulkan kerugian multidimensi bagi masyarakat dan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam hal ini penyidik PPNS sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses

penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum kewenangan polisi kehutanan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Kehutanan

Modus kejahatan kehutanan yang terjadi saat sekarang semakin berkembang, tidak saja terbatas pada kasus penebangan pohon secara tidak sah dibuktikan tidak adanya dokumen, tetapi penebangan pohon dengan dokumen yang didalam proses mendapatkannya “cacat” proses. Dalam manual investigasi *illegal logging* yang diterbitkan oleh ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*), disebutkan setidaknya ada 5 modus operandi dalam kejahatan kehutanan yakni:¹³

1. Modus operandi terkait penebangan kayu
2. Modus operandi terkait pengangkutan dan peredaran kayu
3. Modus operandi terkait pengolahan kayu
4. Modus operandi terkait transaksi keuangan
5. Modus operandi terkait proses penegakan hukum

Bentuk-bentuk kejahatan dibidang kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana di bidang kehutanan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut :

- 1) *Merusak* sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana

¹³ *Ibid*

dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.

- 2) Membakar Hutan. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedang jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (*illegal logging*). Dalam Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang benvenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
- 5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan. Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat 6 jo pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 6) Mengembalikan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan

ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang benvenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

- 7) Membawa alat-alat berat tanpa ijin. Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 8) Membuang benda-benda yang berbahaya. Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Sehubungan dengan banyak terjadinya kasus pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan hutan, maka komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: "Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Pasal 50 ayat (3) huruf f berbunyi: "Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang

diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: “Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
 - Pasal 50 ayat (3) huruf j berbunyi: “Setiap orang dilarang: membawa alat- alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - Pasal 50 ayat (3) huruf k berbunyi: “Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.¹⁴
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.
- Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Pasal 12 ayat (2) berbunyi : “Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
 - a. Dihapus.
 - b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai berikut.
 - d. Dihapus.
 - e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.¹⁵

Tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur didalam Pasal 50 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Kemudian pada Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - 1) mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan

¹⁴ Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50.

¹⁵ Lihat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

- digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 3) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 4) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - 5) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah di bahas di atas adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU Kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah).¹⁶ Sedang kata *logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁷

Illegal logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di antara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu ilegal tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. Bahkan kerap kali terjadi kayukayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayukayu yang pada mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal.

Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk,

ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya / patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,-.

Hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; melindungi pelaku pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam perspektif lingkungan hidup, tindak pidana atau kejahatan kehutanan dalam bentuk perusakan hutan, juga merupakan perusakan lingkungan hidup yang oleh UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam

¹⁶ Garner, B.A, 1999. *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, Texas: West Group, hal. 750.

¹⁷ Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, hal. 1094.

menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan *illegal logging* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan *illegal logging* adalah pengrusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di samping itu delik pencurian dalam Pasal 363-365 KUHP juga dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* dengan ancaman pidana mulai paling lama lima tahun sampai lima belas tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada *illegal logging* jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

B. Ketentuan Hukum Kewenangan Polisi Kehutanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan.

Dalam usaha menjaga hutan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana dalam pengelolaan hutan. Pembangunan hukum terkait dengan kebijakan pidana di bidang kehutanan tentunya mempunyai makna dan tujuan yang mulia. Terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia, maka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran Rakyat Indonesia.¹⁸

Pengertian Polisi Kehutanan Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah : “Pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya.¹⁹

Keberadaan Polisi Kehutanan di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah : “Pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Secara umum tugas dan fungsi polisi kehutanan dilaksanakan dalam bentuk:

1. *Preemptif*, yaitu kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Penyadartahuan dan penyuluhan.
 - b. Pembinaan dan pendampingan masyarakat.
2. *Preventif*, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan,

¹⁸ Sadino, 2011. *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah)*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, hal. 2.

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

kegiatan preventif dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. Patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.
3. *Represif*, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. Operasi penegakan hukum.
 - b. Pengumpulan bahan keterangan.
 - c. Pengamanan barang bukti.
 - d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan.
 - e. Penanggulangan konflik satwa liar.
 - f. Pemadaman kebakaran.
 - g. Pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.²¹

Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan

berdasarkan, dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²²

Kewajiban PPNS Kehutanan adalah :

- a. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri.
- c. Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya.
- d. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (kecuali undang-undang menentukan lain).

Sedangkan yang menjadi wewenangnya sebagaimana dimaksud pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan "PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:"

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;

²¹ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pasal 6-7

²² Lihat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 dan 37

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Kewenangan Polisi Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam penulisan ini adalah kewenangan dalam hal melakukan penyidikan dalam kapasitas sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan polri sebagai Korwas PPNS dapat ditinjau dari kerangka Criminal Justice System. Sebagaimana diketahui, dalam kerangka Criminal Justice System institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Keberadaan PPNS sebagai institusi diluar polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia, Dari kedua undang-undang tampak jelas bahwa Eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada aturan tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu polri.²³

Menurut UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004. Penyidikan terhadap tindakan pidana dibidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan). Kewenangan PPNS dibidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU kehutanan.

Apabila PPNS, yang sejatinya merupakan suborninasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan Proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan *Criminal Justice System* akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka *Criminal Justice System*. Oleh karena itu, agar Criminal Justice System tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari para pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa selain pejabat penyidik dari Polri, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Dalam penjelasan Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan dalam hal ini polisi kehutanan tersebut mempunyai wewenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkuthutan, kawasanhutan dan hasil hutan,
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

²³ Suarga Riza, 2005. *Pemberantas Illegal Logging*, Jakarta: Wana Aksara, hal. 67

- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat (3)).

Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, walaupun tidak diatur mekanismenya secara jelas tetapi pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengingat bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Mekanisme hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Polisi Kehutanan) dalam proses penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan

tindak pidana.²⁴

Menurut Pasal 138 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik maka penuntut umum segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Sesudah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat, bahwa proses penyidikan tindak pidana kehutanan, dapat dilakukan oleh PPNS kehutanan tetapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan tersebut, sehingga hubungan koordinasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan dapat berjalan sesuai ketentuan dan sistem peradilan pidana yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, dapat terjadi dalam bentuk merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (*Illegal Logging*), melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin, memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa alat-alat berat tanpa ijin. Sehubungan dengan banyak terjadinya kasus pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan hutan, maka komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar.

²⁴ <http://eprints.ui.ac.id>. Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, diakses tanggal 17 April 2024

²⁵ R. Soesilo, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, hal. 74.

2. Berkaitan dengan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perusakan hutan, berdasarkan ketentuan yang berlaku Polisi Kehutanan dapat bertindak sebagai penyidik. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan aparat penyidik Polri berdasarkan hukum pidana formil, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

B. Saran

1. Disarankan dari sisi regulasi agar dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kahutanan diberikan penjelasan secara rinci mengenai perusakan hutan dan bentuk-bentuk kejahatan kehutanan lainnya. Selain itu, harus ditetapkan ancaman hukuman maksimal kepada para pelaku tindak pidana perusakan hutan, karena selama ini, para pelaku kejahatan dihukum rata-rata hanya satu tahun, bahkan banyak yang dibebaskan.
2. Diharapkan juga kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum disemua tingkatan, agar dalam menanggulangi kejahatan kehutanan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahapan pelimpahan ke pengadilan hendaknya ada kerja sama yang lebih intens antara penyidik polisi kehutanan dan Polri. Juga masyarakat umumnya untuk dapat membantu melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan, termasuk memberantas sindikat pencurian kayu dan perusakan hutan yang akan mengancam upaya pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis Yusuf (dkk), *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2011
Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995

Alius Suhardi, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010.
Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press
Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996
Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.
Fachruddin Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
Fakrulloh Zudan Arif, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Friedman Lawrence, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001
Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009*, Edisi Pertama 2011
Garner, B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas
Goldstein Joseph., 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
HR. Ridwan., *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Rajawali Press, Jakarta, 2018
Hamdan M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000
Hardjasumantri Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992.
Ifrani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017
Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara. Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997
Khakim Abdul., *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era OtoNo.mi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012

- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Bintang Indonesia, Bandung. 1998.
- Prodjodikoro Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama , Bandung, 2009
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor
- Riza Suarga., *Pemberantas Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005
- Rahmawati Arfita., *Pembagian Tingkat Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Zona Di Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2018*, Library ump
- Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah)*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011
- Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modem English Press
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- ., *Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- ., *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, PTSinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peraturan Perundang Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/MenhutII/2014 tentang Polisi Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2012. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Jurnal :**
- Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Jurnal Pro Justisia* , *Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997
- Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unsrat, 2007
- Internet :**
- <http://jpicofmindonesia.com/2017/05/kerusakan-hutan-akar-permasalahan-dan-persoalan-ekologis/www.google.com>, diakses Januari 2024
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindakpidanabidangkehutanan.html>.
- Kabupaten Bone Bolanggo.Info Publi.id. Jumat, 26 Januari 2018 (diakses pada tanggal 27 Januari 2024)
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindakpidanabidangkehutanan.html>. Di akses Januari 2024
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindakpidanabidangkehutanan.html>.Di akses pada 26 Januari 2024
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindakpidanabidangkehutanan.html>. Di akses Januari 2024
- <http://eprints.ui.ac.id>. Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu,diakses tanggal 17 April 2024